



BUPATI ACEH UTARA  
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH UTARA  
NOMOR 067/ 55 /2023

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA

BUPATI ACEH UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6, Pasal 7 ayat (3), Pasal 8 ayat (3), Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan layanan informasi publik Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Aceh Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara.
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

9. Peraturan.....

- a. menolak memberikan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. meminta dan memperoleh informasi dan dokumentasi dari OPD dalam Kabupaten Aceh Utara yang menjadi cakupan kerjanya;
  - c. mengoordinasikan pemberian informasi dan dokumentasi dengan OPD dalam Kabupaten Aceh Utara yang menjadi cakupan kerjanya;
  - d. menentukan atau menetapkan suatu informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh public; dan
  - e. mengugaskan OPD dalam Kabupaten Aceh Utara dan/atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.
- KELIMA** : a. PPID Pembantu sebagaimana dimaksud pada diktum kedua mempunyai tugas sebagai berikut :
1. membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya.
  2. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan.
  3. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
  4. merjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima.
  5. mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Kementerian Dalam Negeri/ Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintahan Daerah masing-masing menjadi bahan informasi publik; dan
  6. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan.
- b. Selain tugas sebagaimana diaksus pada huruf a PPID Pembantu khususnya Sekretariat DPRK bertugas untuk:
1. menyampaikan, meminta, mengelola, menyimpan informasi dan dokumentasi kepada DPRK sesuai perundang-undangan; dan
  2. mengoordinasikan informasi dan dokumentasi kepada DPRK untuk menetapkan informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik.
- SENAM** : PPID Utama sebagaimana dimaksud pada diktum kedua dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Utara melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Utara.
- ETTUJUH** : PPID Pembantu sebagaimana dimaksud pada diktum kedua dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada PPID Utara.
- EDELAPAN** : Dengan berlakunya Keputusan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor 057/187/2019 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

9. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
10. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Utara sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2021 tentang perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang tentang Pembentukan dan susunan perangkat Kabupaten Aceh Utara;


**MEMUTUSKAN :**

- KESATU** : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Aceh Utara yang selanjutnya disebut “PPID” dengan susunan personaliannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Kepurusan ini.
- KEDUA** : PPID sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu terdiri dari Pembina, Pengarah, Tim Pertimbangan, PPID Utama dan PPID Pembantu.
- KETIGA** : PPID Utama sebagaimana dimaksud pada diktum kedua mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
  - b. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;
  - c. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari OPD dalam Kabupaten Aceh Utara;
  - d. menyimpan dan mendokumentasikan, menyediakan, dan memberikan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik;
  - e. melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
  - f. melakukan uji konsekwensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;
  - g. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
  - h. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
  - i. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh OPD yang ada di lingkungan Kabupaten Aceh Utara;
  - j. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan;
  - k. mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasi;
  - l. menugaskan OPD dan/atau Pejabat Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola, dan memelihara informasi dan dokumentasi; dan
  - m. membentuk Tim Fasilitasi Penganganan Sengketa Informasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- KEEMPAT** : PPID Utama dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum kedua mempunyai kewenangan sebagai berikut :
- a. menolak.....

KESEMBOLAN : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara;

KESEPULLUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lhoksukon  
pada tanggal 9 Januari 2023  
16 Jumadil Akhir 1444



AMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI ACEH UTARA  
NOMOR 067/ VJ /2023  
TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENТАSI PEMERINTAH

KABUPATEN ACEH UTARA  
SUSUNAN PERSONALIA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENТАSI  
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA

No	Jabatan	Kedudukan
1	2	3
1	Penjabat Bupati Aceh Utara	Pembina PPID Utama
2	Sekretaris Daerah	Pengarah Selaku Atasan PPID Utama
3	Asisten Pemerintah, Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat	Tim Pertimbangan PPID Utama
4	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Tim Pertimbangan PPID Utama
5	Asisten Administrasi Umum	Tim Pertimbangan PPID Utama
6	Inspektur Kabupaten Aceh Utara	Tim Pertimbangan PPID Utama
7	Seluruh Kepala OPD dalam Kabupaten Aceh Utara	Tim Pertimbangan PPID Utama
8	Kepala Bagian Humas Setdakab Aceh Utara	Ketua PPID Utama PPID Utama
9	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda Setdakab Aceh Utara	Anggota PPID Utama
10	Kepala Bagian Komunikasi, Informatika dan Persandian Setdakab Aceh Utara	Ketua Bidang Pengelola Informasi PPID Utama
11	Manggala Informatika Ahli Muda Setdakab Aceh Utara	Anggota PPID Utama
12	Kepala Bagian Hukum Setdakab Aceh Utara	Ketua Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa PPID Utama
13	Penyuluh Hukum Ahli Muda Setdakab Aceh Utara	Anggota PPID Utama
14	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Anggota PPID Utama
15	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Aceh Utara	PPID Pembantu
16	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Aceh Utara	PPID Pembantu
17	Sekretaris Inspektorat Kabupaten Aceh Utara	PPID Pembantu
18	Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Utara	PPID Pembantu
19	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara	PPID Pembantu
20	Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Utara	PPID Pembantu
21	Sekretaris Dinas Perdagangan, Industri, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Aceh Utara	PPID Pembantu

1	2	3
22	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Utara	PPID Pembantu PPID Pembantu
23	Sekretaris DPRK Aceh Utara	PPID Pembantu
24	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Utara	PPID Pembantu
25	Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Aceh Utara	PPID Pembantu
26	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara	PPID Pembantu
27	Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara	PPID Pembantu
28	Sekretaris Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Aceh Utara	PPID Pembantu
29	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Aceh Utara	PPID Pembantu
30	Sekretaris Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Utara	PPID Pembantu
31	Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Utara	PPID Pembantu
32	Sekretaris Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Utara	PPID Pembantu
33	Sekretaris Dinas Penanaman Modal, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Utara	PPID Pembantu
34	Sekretaris Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Aceh Utara	PPID Pembantu
35	Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Utara	PPID Pembantu
36	Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Aceh Utara	PPID Pembantu
37	Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Utara	PPID Pembantu
38	Sekretaris Badan Kependidikan dan Sumberdaya Manusia Kabupaten Aceh Utara	PPID Pembantu
39	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Utara	PPID Pembantu
40	Sekretaris Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Utara	PPID Pembantu
41	Kepala Bagian Tata Usaha Rumah Sakit Umum Daerah Cut Mutia Aceh Utara	PPID Pembantu
42	Sekretaris SATPOL PP dan WH Kabupaten Aceh Utara	PPID Pembantu

3

2	3	3
Sekretaris KIP Kabupaten Aceh Utara	PPID Pembantu	PPID Pembantu
Sekretaris MPU Kabupaten Aceh Utara	PPID Pembantu	PPID Pembantu
Sekretaris MAA Kabupaten Aceh Utara	PPID Pembantu	PPID Pembantu
Sekretaris MPD Kabupaten Aceh Utara	PPID Pembantu	PPID Pembantu
Sekretaris BMK Kabupaten Aceh Utara	PPID Pembantu	PPID Pembantu
Para Sekretaris Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Aceh Utara	PPID Pembantu	PPID Pembantu

